



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2021, Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN.Sby, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN.Sby, ;

Telah membaca dan berkas perkara Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN.Sby, dalam perkara antara :

Mario Tanudiredja, laki laki, umur 43 tahun, lahir di Surabaya, tanggal 18 November 1978, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, beralamat di Jl Manyar Rejo 2/3, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizky Anggara Yoga Pratama SH, Advokat yang berkantor di Rizky Anggara & Partners “ berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Jl. Simorejo VI No. 18 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

1. Irwandi Oeitomo, laki laki, umur 46 tahun, lahir di Ujung Pandang, 19 November 1975, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Pendidikan S-1, dahulu beralamat di Kejawan Putih Laguna Barat A8/11-A Surabaya dan sekarang beralamat di Jl Kertajaya Indah III Blok F No 607 Surabaya, yang Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. PT. Prima Master Bank Cabang Utama Surabaya, yang beralamat di Jl. Jembatan Merah No. 15-17, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II;**
3. M. Rusli Sadeli, yang beralamatkan di Jl. Jolotundo Baru No. 15 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III;**
4. Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya II, Jl. Krembangan Barat No. 57, Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat IV.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Oktober 2021, Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN.Sby tentang penetapan hari sidang, yang telah menetapkan hari sidang pertama, yaitu hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 ;

Hal 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perk. No. 907/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali penundaan sidang, berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat I, yang pada akhirnya Kuasa Penggugat mengajukan pembaruan alamat Tergugat I sebagaimana suratnya tanggal 4 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan pencabutan dari Penggugat (principal) yang dibuat diatas materai tanggal 29 Maret 2022 ditujukan kepada Kuasanya, serta surat permohonan Pencabutan Perkara Perdata No 1037/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh kuasanya dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 5 April 2022 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut diajukan pada saat sidang pertama dilaksanakan, sehingga permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN Sby dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan 272 RV serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 1037/Pdt.G/2021/PN Sby
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.685.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami : Hj.Widarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marper Pandiangan, S.H.,M.H.,

Hal 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perk. No. 191/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka Untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Marper Pandiangan, S.H.,M.H.,

, Hj. W i d a r t i, S.H.,M.H

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H.

..

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH

Perincian biaya-biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	85.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	3.500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp	50.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.685.000,00

(tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perk. No. 191/Pdt.G/2021/PN.Sby